



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511,  
Telepon (0291) 685877, Faksimile : (0291) 685625,  
Laman : setda.demakkab.go.id, Pos-el : setda@demakkab.go.id

6

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda  
Tembusan : Asisten Pemerintahan dan Kesra **DW**  
Tanggal : 30 Mei 2024  
Nomor : 180/ 747  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

Ditapkan 15 Maret 2024

Dibaca 15 Maret 2024

Brd 6

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH  
Pembina Utama Muda  
NIP.197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

Laman : <https://bpkpad.demakkab.go.id> Pos-el : [bpkpad@demakkab.go.id](mailto:bpkpad@demakkab.go.id)

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BUPATI DEMAK  
LEWAT : 1. YTH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK <sup>2</sup>  
2. YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KAB. DEMAK <sup>DW</sup>  
3. YTH. PIt. KABAG HUKUM SETDA KAB. DEMAK <sup>f</sup>  
DARI : PIt. KEPALA BPKPAD KABUPATEN DEMAK  
TANGGAL : 22 MEI 2024  
SIFAT : SEGERA  
PERIHAL : MOHON TANDA TANGAN PADA KONSEP PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan konsep Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam Pergeseran mendahului Perubahan kali ini terdiri atas 31 OPD yang menyampaikan surat permohonan, meliputi :

NO	OPD
1	KECAMATAN SAYUNG
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	KECAMATAN KEBONAGUNG
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	SEKRETARIAT DAERAH
6	KECAMATAN BONANG
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
8	INSPEKTORAT DAERAH
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
11	KECAMATAN GAJAH
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13	SEKRETARIAT DPRD
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	OPD
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
18	DINAS PERHUBUNGAN
19	DINAS PARIWISATA
20	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
22	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	KECAMATAN KARANGANYAR
25	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
26	KECAMATAN MIJEN
27	KECAMATAN DEMAK
28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
29	DINAS KESEHATAN
30	KECAMATAN MRANGGEN
31	KECAMATAN GUNTUR

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami mohon Ibu Bupati berkenan membubuhkan tanda tangan pada Peraturan Bupati Demak dan Lampiran Peraturan Bupati Demak dimaksud, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

  
**Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670821 198607 1 001

Mark Huk  
Tgl. 27/2024  
/s

Koreksi !!!

Edi Hail Haman

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR            TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Bab VI huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 900/166/2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa guna pemenuhan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, agar dapat melakukan penyesuaian anggaran dengan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah untuk kedua kalinya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);
  4. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

aga haron

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR            TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang    :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Bab VI huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 900/166/2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa guna pemenuhan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, agar dapat melakukan penyesuaian anggaran dengan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah untuk kedua kalinya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, dengan pergeseran/perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah dengan daftar pergeseran/perubahan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR            TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN  
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran BAB VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran antara obyek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, dengan pergeseran/perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah dengan daftar pergeseran/perubahan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



SEKRETERAT DAERAH KABUPATEN DEMAK



PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR      TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN  
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang <sup>6.</sup> : a. bahwa guna pemenuhan pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, <sup>UU</sup> *melakukan* ~~perlu~~ penyesuaian anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, *perbup 40/2023* ~~perlu dikecualikan~~ *untuk kedua kali*; *agar dapat*
- ~~b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran BAB VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran antara obyek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;~~
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

*Jasa mengingat  
mm perbup 40/2023  
tambahan  
7. Perbup 40/2023*

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 41).

Menetapkan

*Peraturan Bupati  
Demak*

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, dengan Pergeseran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah dengan daftar pergeseran/perubahan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 2024

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511  
Telp. (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

Laman : <https://bpkpad.demakkab.go.id> Pos-el : [bpkpad@demakkab.go.id](mailto:bpkpad@demakkab.go.id)

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. Plt. KABAG HUKUM  
DARI : Plt. KEPALA BPKPAD KABUPATEN DEMAK  
TANGGAL : 25 MARET 2024  
PERIHAL : PERMOHONAN KAJIAN HUKUM KONSEP PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan konsep Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam Pergeseran mendahului Perubahan kali ini terdiri atas 31 OPD yang menyampaikan surat permohonan, meliputi :

NO	OPD
1	KECAMATAN SAYUNG
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	KECAMATAN KEBONAGUNG
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	SEKRETARIAT DAERAH
6	KECAMATAN BONANG
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
8	INSPEKTORAT DAERAH
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
11	KECAMATAN GAJAH
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13	SEKRETARIAT DPRD
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	OPD
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
18	DINAS PERHUBUNGAN
19	DINAS PARIWISATA
20	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
22	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	KECAMATAN KARANGANYAR
25	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
26	KECAMATAN MIJEN
27	KECAMATAN DEMAK
28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
29	DINAS KESEHATAN
30	KECAMATAN MRANGGEN
31	KECAMATAN GUNTUR

Selanjutnya kami mohon kajian hukum terhadap konsep Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023.

Demikian permohonan ini dan atas kajian hukum yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



**Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670821 198607 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511  
Telp. (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

Laman : <https://bpkpad.demakkab.go.id> Pos-el : [bpkpad@demakkab.go.id](mailto:bpkpad@demakkab.go.id)

**MATRIKS KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024**

PASAL	DASAR
Pasal 1	Local Wisdom
Pasal 2	Local Wisdom

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

**Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si.** ✓  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670821 198607 1 001

pdf mana?



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tengah perkembangan dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen melaksanakan program pemerintah yang sesuai dengan ketentuan.

Bahwa dengan adanya perubahan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, saat ini perlu disesuaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kontribusi, mulai Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang memberikan masukan berharga.

Implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 agar dapat dilaksanakan secara cermat, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga peraturan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kabupaten Demak.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan Penyusunan .....	5
D. Dasar Hukum .....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	7
BAB III MATERI MUATAN .....	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	8
B. Ruang Lingkup Materi .....	8
BAB IV PENUTUP .....	10
A. Simpulan .....	10
B. Saran .....	10
DAFTAR PUSTAKA .....	11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada asas otonomi yang seluas-luasnya memberikan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakatnya guna percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara kesatuan yang berbentuk republik.

Sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sangat sentral sehingga dalam formulasinya dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai legalisasi kebijakannya. Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Namun demikian dengan adanya persetujuan Sekda Nomor 900/166, tanggal 13 Maret 2024, Hal: tentang persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak tahun Anggaran 2024 dan persetujuan PPKD Nomor 900/0824, tanggal 8 Maret 2024, Hal: tentang persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak tahun Anggaran 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dalam kegiatan dimaksud.

Dalam rangka menindaklanjuti hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dapat dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Sehingga dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 menjadi urgen terhadap dilakukannya Perubahan Kedua atas Peraturan

Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**B. Identifikasi Masalah**

1. Diperlukannya pergeseran antar rekening belanja dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

**C. Tujuan Penyusunan**

1. Sebagai upaya penyelarasan produk hukum atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai *legal standing* dalam penganggaran dan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang transparan, akurat, dan akuntabel.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi  
Peraturan Bupati ini menjadi dasar untuk melaksanakan adanya perubahan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2024.
2. Fungsi Perencanaan  
Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi pengguna anggaran untuk merencanakan Kegiatan pada tahun anggaran 2024
3. Fungsi Pengawasan  
Peraturan Bupati ini menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi Alokasi  
Peraturan Bupati ini memuat anggaran daerah yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Tertib  
Semua Program/Kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan dapat dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Efisien, efektif dan ekonomis  
Program/Kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan efisien, efektif dan ekonomis.
7. Transparan  
Perubahan Peraturan Bupati ini memungkinkan dipublikasikan kepada masyarakat
8. Akuntabilitas  
Pelaksanaan Peraturan Bupati dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.
9. Manfaat untuk Masyarakat  
Hal-hal yang diatur dalam perubahan peraturan Bupati ini mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

##### **1. Sasaran**

- a. Perangkat Daerah di Kabupaten Demak

##### **2. Jangkauan**

- a. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mencakup seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Demak yang memerlukan penyesuaian belanja dalam penganggarnya.
- b. Jangka waktu pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati adalah 1 Tahun anggaran.

##### **3. Arah Pengaturan**

- a. Arah pengaturan menekankan pada pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah agar dapat segera dilaksanakan.
- b. Menentukan jangka waktu pelaksanaan APBD TA 2024.

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan APBD.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, meliputi :

1. Pergeseran anggaran dilakukan antar obyek belanja, dan/ atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD.

2. Dalam Pergeseran anggaran ini terdiri atas 31 OPD, meliputi :

- 1 KECAMATAN SAYUNG
- 2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3 KECAMATAN KEBONAGUNG
- 4 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- 5 SEKRETARIAT DAERAH
- 6 KECAMATAN BONANG
- 7 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 8 INSPEKTORAT DAERAH
- 9 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- 10 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
- 11 KECAMATAN GAJAH
- 12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- 13 SEKRETARIAT DPRD
- 14 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
- 15 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 16 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 17 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
- 18 DINAS PERHUBUNGAN
- 19 DINAS PARIWISATA
- 20 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- 21 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- 22 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- 23 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- 24 KECAMATAN KARANGANYAR
- 25 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
- 26 KECAMATAN MIJEN
- 27 KECAMATAN DEMAK
- 28 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 29 DINAS KESEHATAN
- 30 KECAMATAN MRANGGEN
- 31 KECAMATAN GUNTUR

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Simpulan**


Pemerintah Kabupaten Demak perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2024.

**B. Saran**

Perlu adanya prioritas dan percepatan dalam penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 karena akan menjadi instrument hukum yang mendasar dalam pembiayaan kegiatan yang berdampak dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Mengetahui,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN  
ASET DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



**Drs. AGUS MUSYAFK, MSi.** /

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);
4. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.